

Dimensi-Dimensi Fiqh dan Aliran-Aliran Mazhab dalam Islam: Pendekatan Konseptual, Historis, dan Analitis

*¹Roslan, ²Ariyanti Alwan, ³Mustamin Giling

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *¹advroslan12@gmail.com, ²mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Abstract

Fiqh, as the result of human ijtihad in understanding Islamic law, possesses complex dimensions and diverse schools of thought. This article comprehensively discusses the dimensions of fiqh, encompassing normative, social, philosophical, and historical aspects, and analyzes the schools of fiqh that developed within the Sunni (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) and Shia (Ja'fari) traditions. Through a qualitative approach based on literature review with historical, normative, and philosophical perspectives, this article finds that differences in legal istinbath methodology between schools of thought, influenced by geographical and social factors, and differing understandings of texts, are actually a blessing that enriches the intellectual treasury of Islam. The relevance of the plurality of schools of thought in the contemporary era lies in their flexibility in responding to the dynamics of modern society and the concept of moderation within schools of thought as a middle ground between narrow fanaticism and excessive liberalism.

Keywords: *Fiqh, Schools of Thought, Legal Istinbath, Ijtihad, Plurality of Islamic Law*

Abstrak

Fiqh sebagai hasil ijtihad manusia dalam memahami syariat Islam memiliki kompleksitas dimensi dan keragaman aliran pemikiran. Artikel ini membahas secara komprehensif dimensi-dimensi fiqh yang meliputi aspek normatif, sosial, filosofis, dan historis, serta menganalisis aliran-aliran fiqh yang berkembang dalam tradisi Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan Syiah (Ja'fari). Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan perspektif historis, normatif, dan filosofis, artikel ini menemukan bahwa perbedaan metodologi *istinbath* hukum antar mazhab yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan perbedaan pemahaman terhadap *nash* justru merupakan rahmat yang memperkaya khazanah intelektual Islam. Relevansi pluralitas mazhab di era kontemporer terletak pada fleksibilitasnya dalam merespons dinamika masyarakat modern serta konsep moderasi bermazhab sebagai jalan tengah antara sikap fanatisme sempit dan liberalisme berlebihan.

Kata Kunci: *Fiqh, Mazhab, Istinbath Hukum, Ijtihad, Pluralitas Hukum Islam*

Pendahuluan

Fiqh menempati posisi sentral dalam kehidupan umat Islam sebagai instrumen pemahaman dan aplikasi syariat Allah dalam realitas keseharian. Secara etimologis, fiqh berarti "paham" atau "pemahaman yang mendalam" sebagaimana termaktub dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka ia akan dipahamkan (*yufaqqih*) dalam agama" (Al-Syafi'i, 1993, hlm. 45). Definisi ini pada masa awal mencakup pemahaman Islam secara utuh, sebelum kemudian mengalami penyempitan makna pada masa *muta'akhirin* (abad IV-XII H) menjadi "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci" (Zuhaili, 2010, hlm. 12). Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menggali pemahaman mendalam tentang agama, sebagaimana firman-Nya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama..." (Q.S. At-Taubah: 122).

Fiqh bukanlah wahyu melainkan produk ijtihad manusia dalam menafsirkan dan mengaplikasikan sumber-sumber utama Islam: Al-Qur'an dan Sunnah. Sifatnya yang tidak mutlak (*zhanni al-wurud wa al-dalalah* pada sebagian aspek) membuka ruang terjadinya keragaman pemahaman di antara para mujtahid (Fadillah dkk., 2021, hlm. 145). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang dikemukakan oleh Kholiq dkk. (2025, hlm. 35) bahwa proses memahami teks suci selalu melibatkan subjektivitas manusiawi yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, artikel ini mengkaji tiga rumusan masalah utama yang saling terkait secara hierarkis dan analitis, yaitu: pertama, apa yang dimaksud dengan dimensi-dimensi fiqh dan bagaimana karakteristik masing-masing dimensi normatif, sosial, filosofis, serta historis dalam bangunan keilmuan Islam? Kedua, apa saja aliran-aliran (mazhab) fiqh yang berkembang dalam Islam, baik dalam tradisi Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) maupun Syiah (Ja'fari), serta bagaimana metodologi *istinbath* hukum yang membedakan antar mazhab tersebut? Ketiga,

bagaimana relevansi perbedaan aliran fiqh dalam konteks kehidupan modern, terutama terkait dengan pluralitas hukum Islam, konsep toleransi dalam ikhtilaf, serta upaya kontekstualisasi fiqh di era kontemporer?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan). Sumber data primer mencakup kitab-kitab klasik fiqh dan *ushul al-fiqh*, seperti *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik (1985), *Al-Risalah* karya Imam Syafi'i (1993), serta kitab-kitab *furu'* dari masing-masing mazhab seperti *Al-Mabsuth* (Al-Sarakhsi, 1993) dan *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah, 1997). Sumber data sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal terakreditasi, dan literatur kontemporer yang relevan dengan topik kajian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terpadu (*integrated approach*): (1) pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan fiqh dari masa klasik hingga modern; (2) pendekatan normatif untuk menganalisis dalil-dalil dan metodologi *istinbath*; dan (3) pendekatan filosofis untuk menggali nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan hikmah di balik hukum (Zuhdi, 2018, hlm. 3). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Dimensi-Dimensi Fiqh

Fiqh sebagai disiplin ilmu memiliki multidimensi yang saling terkait. Pemahaman yang komprehensif terhadap fiqh mensyaratkan penguasaan atas seluruh dimensi ini.

1. Dimensi Normatif

Dimensi normatif menempatkan fiqh sebagai hukum syariat yang mengatur perilaku muslim dalam seluruh aspek kehidupannya dari ibadah *mahdhah* (ritual murni) hingga *mu'amalah* (hubungan antar manusia). Al-Qarafi (1994, hlm. 234) dalam *Al-Furuq* menjelaskan bahwa fiqh dalam dimensi ini berfungsi sebagai *manhaj* (pedoman) yang membedakan antara halal dan haram, sah dan batal, wajib dan haram. Secara struktural,

pembidangan fiqh normatif mencakup: (a) *al-'Ibadat* (ibadah ritual); (b) *al-Ahwal al-Syakshiyah* (hukum keluarga); (c) *al-Mu'amalat al-Madaniyyah* (hukum perdata); (d) *al-'Uqubat* (hukum pidana); (e) *al-Murafa'at* (hukum acara); serta (f) *al-Dusturiyyah wa al-Dawliyyah* (hukum tata negara dan internasional) (Zuhaili, 2010, hlm. 45-50).

2. Dimensi Sosial

Fiqh tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial masyarakat. Dimensi sosial fiqh tercermin dalam prinsip *al-'adah al-muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) serta pengakuan terhadap *al-'urf* (tradisi lokal) sebagai salah satu sumber hukum dalam batas-batas tertentu (Al-Sarakhsi, 1993, jilid 20, hlm. 56).

Hal ini tampak jelas dalam praktik *istinbath* Imam Malik yang menjadikan praktik penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai sumber hukum karena keyakinannya bahwa tradisi di kota tersebut merupakan transmisi langsung dari praktik Nabi dan para sahabat, sebagaimana diabadikan dalam *Al-Muwaththa'* (Malik, 1985, hlm. 7). Fakta ini menunjukkan bahwa fiqh tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya di mana ia dikembangkan.

3. Dimensi Filosofis

Di balik setiap ketentuan fiqh terdapat nilai-nilai filosofis yang menjadi *'illat* (alasan) penetapan hukum. Para *ushuliyyin* merumuskan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka untuk memahami hikmah di balik *nash*. Secara umum, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*): perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Al-Syafi'i, 1993, hlm. 67-69; Zuhaili, 2010, hlm. 99).

Pendekatan filosofis ini memungkinkan fiqh untuk tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (melestarikan tradisi baik dan mengambil

pembaruan yang lebih baik) menjadi landasan bagi kontekstualisasi fiqh di era modern (Kholiq dkk., 2025, hlm. 42; UIN Alauddin, 2024, hlm. 2).

4. Dimensi Historis

Secara historis, fiqh mengalami perkembangan evolutif sepanjang sejarah Islam. Pada masa Nabi, umat langsung merujuk kepada beliau untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melakukan ijtihad kolektif maupun individual untuk menjawab problem hukum baru. Periode ini disebut sebagai periode *ijtihad mutlaq*, di mana setiap sahabat yang kompeten dapat mengeluarkan fatwa (Ibnu Qudamah, 1997, jilid 1, hlm. 13-15).

Memasuki abad kedua Hijriyah, mazhab-mazhab fiqh mulai terbentuk secara sistematis. Periode ini disebut sebagai periode *tadwin* (kodifikasi) dan *takyid* (pembukuan). Para imam mazhab Abu Hanifah (w. 150 H), Malik bin Anas (w. 179 H), Syafi'i (w. 204 H), dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menyusun metodologi dan kitab-kitab fiqh yang kemudian diikuti oleh jutaan umat Islam hingga saat ini (CNN Indonesia, 2025, hlm. 2; Kompas.com, 2025, hlm. 1-2).

B. Aliran-Aliran Fiqh dalam Islam

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit (80-150 H/699-767 M), seorang ulama kelahiran Kufah yang berasal dari keturunan Persia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab yang paling banyak menggunakan nalar (*ra'yi*) dan logika dalam penetapan hukum—sebuah kebutuhan yang muncul karena minimnya ketersediaan hadis di wilayah Irak serta maraknya hadis palsu pada masa itu (Al-Sarakhsi, 1993, jilid 1, hlm. 10).

Metodologi Mazhab Hanafi bertumpu pada hierarki sumber: Al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), dan *'urf* (tradisi lokal) (Fadillah dkk., 2021, hlm. 148). Saat ini, mazhab Hanafi dianut oleh sekitar 45% muslim

dunia, terutama di Turki, Asia Tengah, anak benua India, serta menjadi mazhab resmi pada masa Dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah (Zuhaili, 2010, hlm. 123).

2. Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas (93-179 H/711-795 M) adalah pendiri mazhab Maliki yang lahir dan wafat di Madinah. Kedekatannya dengan pusat perkembangan awal Islam menjadikan mazhab ini disebut sebagai *mazhab ahl al-hadits* (pengikut tradisi kenabian) (Malik, 1985, hlm. 9). Keunikan mazhab Maliki terletak pada pengakuan terhadap *'amal ahl al-Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum yang setara, bahkan dalam kondisi tertentu lebih utama daripada hadis *ahad* (Yusuf & Yusuf, 2025, hlm. 118).

Dalam suatu riwayat, ketika Khalifah Harun al-Rasyid ingin menjadikan *Al-Muwaththa'* sebagai kodifikasi hukum tunggal untuk seluruh kekhalifahan, Imam Malik menolak dengan alasan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan masyarakat telah memiliki tradisi hukumnya masing-masing (Kompas.com, 2025, hlm. 3). Sikap ini mencerminkan kedewasaan intelektual dalam menyikapi perbedaan. Mazhab Maliki dominan di Afrika Utara dan Barat (CNN Indonesia, 2025, hlm. 4).

3. Mazhab Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M) lahir di Gaza, Palestina, dan wafat di Mesir. Ia adalah figur sentral dalam sejarah *ushul al-fiqh* karena berhasil menyusun metodologi *istinbath* secara sistematis dalam kitab *Al-Risalah* (Al-Syafi'i, 1993, hlm. 2-3). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik (perwakilan *ahl al-hadits*) dan ulama Irak (perwakilan *ahl al-ra'yi*), sehingga mazhabnya memadukan kedua tradisi tersebut secara moderat (Zuhaili, 2010, hlm. 156).

Metodologi Syafi'i menekankan pada hierarki sumber: Al-Qur'an, Sunnah (dengan kriteria kesahihan yang ketat), *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas*. Yang membedakan adalah penolakannya terhadap *istihsan* dan *'amal ahl al-Madinah* sebagai sumber independen (Al-Syafi'i, 1993, hlm. 86). Prinsip terkenal Imam Syafi'i adalah: "Jika kalian menemukan hadis shahih yang bertentangan dengan perkataanku, maka

peganglah hadis itu dan tinggalkan perkataanku" (dikutip dalam Zuhaili, 2010, hlm. 162). Saat ini, mazhab Syafi'i dianut oleh sekitar 28% muslim dunia, termasuk mayoritas muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Yaman, Mesir bagian bawah, dan Suriah (Kompas.com, 2025, hlm. 4).

4. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M) adalah pendiri mazhab ini. Ia dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam menggunakan akal dan sangat teguh dalam berpegang pada teks (Al-Qur'an dan hadis). Ibnu Qudamah (1997, jilid 1, hlm. 5) menjelaskan bahwa Mazhab Hanbali menganggap hadis *dhaif* (lemah) yang berkaitan dengan *fadhail al-a'mal* (keutamaan amal) dapat digunakan, namun tidak untuk dasar hukum.

Meskipun Imam Ahmad tidak menulis kitab fiqh secara sistematis, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengembangkan mazhab ini dengan metodologi yang sangat tekstualis. Mazhab Hanbali dianut oleh sekitar 5% muslim dunia, terutama di Arab Saudi dan sebagian kawasan Teluk (CNN Indonesia, 2025, hlm. 5; UIN Alauddin, 2024, hlm. 4).

5. Mazhab dalam Tradisi Syiah: Ja'fari

Selain keempat mazhab Sunni, terdapat mazhab Ja'fari yang berkembang dalam tradisi Syiah Imamiyah. Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam Ja'far al-Shadiq (w. 148 H), yang oleh pengikut Syiah dianggap sebagai imam maksum keenam. Di dalam mazhab Syiah, terdapat dua aliran utama: *Akhbari* (tekstualis yang menolak ijtihad rasional) dan *Ushuli* (yang mengakomodasi prinsip rasional dalam memahami *nash*). Zuhdi (2018, hlm. 12-15) menjelaskan bahwa kaum Ushuli yang saat ini dominan mengakui otoritas *marja' al-taqlid* sebagai rujukan hukum tertinggi.

C. Faktor Penyebab Perbedaan Mazhab

Perbedaan metodologi antar mazhab bukanlah fenomena kebetulan, melainkan hasil dari faktor-faktor sistematis. Fadillah dkk. (2021, hlm. 150-155) mengidentifikasi tiga faktor utama.

Pertama, perbedaan metode ijtihad. Setiap imam mazhab memiliki *manhaj ushuli* yang khas. Hanafiyah menggunakan *istihsan*, Malikiyah mengakui '*amal ahl al-Madinah*, Syafi'iyah menolak *istihsan* dan lebih sistematis dalam *qiyas*, sementara Hanabilah cenderung tekstualis. Perbedaan ini menghasilkan perbedaan *furu'* meskipun bersumber pada dalil yang sama. Kedua, perbedaan pemahaman terhadap *nash*. Sebuah teks dapat dipahami secara berbeda oleh para mujtahid karena perbedaan kaidah interpretasi dan prinsip kebahasaan (Al-Sarakhsi, 1993, jilid 2, hlm. 34). Ketiga, kondisi sosial dan geografis. Para imam mazhab hidup dalam konteks sosial-budaya yang berbeda (Yusuf & Yusuf, 2025, hlm. 122).

D. Relevansi Aliran Fiqh di Era Kontemporer

1. Pluralitas Hukum Islam sebagai Rahmat

Perbedaan mazhab, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama, adalah rahmat bagi umat. Sikap Imam Malik yang menolak unifikasi hukum menunjukkan kesadaran bahwa keragaman interpretasi memberikan ruang gerak (*tawassu'*) bagi masyarakat. Dalam konteks modern, pluralitas ini memungkinkan umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi mereka tanpa keluar dari kerangka syariat (Kholiq dkk., 2025, hlm. 38-40).

2. Konsep Toleransi dalam Perbedaan (Ikhtilaf)

Perbedaan mazhab tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Para pendiri mazhab sendiri menghormati perbedaan pendapat dan melarang fanatisme buta. Penelitian Kholiq dkk. (2025, hlm. 45) menunjukkan bahwa moderasi bermazhab (*madzhab moderation*) dapat mendorong terciptanya pemahaman hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Yang

dilarang bukan perbedaan itu sendiri, melainkan sikap yang mengubah perbedaan menjadi konflik.

3. Upaya Kontekstualisasi Fiqh di Era Modern

Tantangan modern seperti bioetika, ekonomi digital, perubahan iklim, dan hak asasi manusia memerlukan ijtihad baru yang tetap berpijak pada kerangka *maqashid al-syari'ah*. Di sinilah perbedaan mazhab justru menjadi kekayaan: tersedia berbagai *tools* metodologis dari *istihsan* ala Hanafi hingga *mashalih mursalah* ala Maliki yang dapat diaktualisasikan untuk menjawab problem kontemporer (Yusuf & Yusuf, 2025, hlm. 125-127; UIN Alauddin, 2024, hlm. 5-6).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, artikel ini menyimpulkan bahwa Dimensi fiqh mencakup aspek normatif (fiqh sebagai hukum syariat), sosial (respon terhadap realitas masyarakat), filosofis (nilai keadilan dan kemaslahatan), serta historis (perkembangan dari masa ke masa). Keempat dimensi ini tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman fiqh yang komprehensif. Aliran-aliran fiqh dalam Islam, terutama empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan mazhab Ja'fari dalam tradisi Syiah, lahir sebagai hasil ijtihad para imam mujtahid dalam merespon sumber-sumber hukum dan konteks sosial-budaya mereka masing-masing. Perbedaan metodologi *istinbath* meliputi penggunaan *qiyas*, *istihsan*, *'amal ahl al-Madinah*, serta sikap terhadap hadis menjadi pembeda utama antar mazhab. Relevansi perbedaan mazhab di era kontemporer terletak pada nilai-nilai positif yang dikandungnya: pluralitas sebagai rahmat, toleransi dalam *ikhtilaf*, serta fleksibilitas metodologis dalam mengkontekstualisasikan hukum Islam dengan tantangan modern. Perbedaan mazhab bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan intelektual yang memungkinkan fiqh tetap dinamis dan aplikatif di berbagai ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

Al-Qarafi, Syihab al-Din. (1994). *Al-Furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. (1993). *Al-Mabsuth* (30 jilid). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1993). *Al-Risalah*. Tahqiq: Ahmad Syakir. Kairo: Dar al-Turath.

CNN Indonesia. (2025). "Perbedaan 4 Mazhab dalam Islam yang Menjadi Rujukan Hukum Fikih." *edukasi.cnnindonesia.com*. [Online]. Tersedia: <https://edukasi.cnnindonesia.com> (Diakses: 6 Mei 2026).

Fadillah, Jidan Ahmad, dkk. (2021). "Madzhab dan *Istinbath* Hukum: Analisis Perbandingan Metodologi Empat Mazhab Sunni." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 142-158.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1997). *Al-Mughni* (15 jilid). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

Kholiq, Achmad, dkk. (2025). "Madzhab Moderation in Fiqh Thought and its Implications for the Development of Islamic Law in the Modern World." *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 33-52.

Kompas.com. (2025). "Mengenal 4 Mazhab Fikih dalam Islam." *cahaya.kompas.com*. [Online]. Tersedia: <https://cahaya.kompas.com> (Diakses: 6 Mei 2026).

Malik bin Anas. (1985). *Al-Muwaththa'*. Tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

UIN Alauddin Makassar. (2024). "Footnote Historis: Sejarah Munculnya Mazhab Islam Sunni." *uin-alauddin.ac.id*. [Online]. Tersedia: <https://uin-alauddin.ac.id> (Diakses: 6 Mei 2026).

Yusuf, Abdul Hameed Badmas & Yusuf, Ismail Danjuma. (2025). "Unity in Diversity: A Study of Schools of Islamic Jurisprudence." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 7(1),

Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i* (terjemahan). Jakarta: Almahira.

Zuhdi, Muhammad Harfin. (2018). "Mujtahid, Akhbari dan Ushuli: Metode *Istinbath* Hukum dalam Tradisi Mazhab Syi'ah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 1-22.